



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 68 / PID / 2012 / PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tingkat banding telah mengeluarkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Ir. I WAYAN RETI ADNYANA ;  
Tempat lahir : Karangasem ;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 9 Juni 1955 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
A g a m a : Hindu ;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Perasi Kelod, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;  
Pekerjaan : PNS ( Dosen Fakultas Teknik Sipil UNUD ) ;  
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 5 September 2012 Nomor : 41/Pid.B/2012/PN.AP, dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, yang diatur dan diancam ; -----

- Primair : melanggar pasal 374 KUHP ;-----
- Subsidair : melanggar pasal 372 KUHP ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Pengadilan Negeri Amlapura telah dijatuhi hukuman yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa **Ir. I WAYAN RETI ADNYANA** tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;-----

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan

primair;-----

- Menyatakan Terdakwa **Ir. I WAYAN RETI ADNYANA** telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan”**;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **3** **(tiga)**

**bulan** ;-----

- Memerintahkan agar barang bukti

berupa:-----

- 1) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 1994, No. SPPT: 000-0112 / 94-01 atas

nama wajib pajak I MADIANTA tertanggal 2 April 1994, dengan nilai PBB yang harus dibayar sebesar Rp2.640,- (dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);-----

- 2) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 1994, No. SPPT: 000-0113 / 94-01 atas

nama wajib pajak I MADIANTA tertanggal 2 April 1994, dengan nilai PBB yang harus dibayar sebesar Rp600,- (enam ratus rupiah) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 1994, No. SPPT: 000-0114 / 94-01 atas nama wajib pajak I MADIANTA tertanggal 2 April 1994, dengan nilai PBB yang harus dibayar sebesar Rp740,- (tujuh ratus empat puluh rupiah);-----
- 4) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 1994, No. SPPT: 000-0115 94-01 atas nama wajib pajak I MADIANTA tertanggal 2 April 1994, dengan nilai PBB yang harus dibayar sebesar Rp 1.080,- (seribu delapan puluh rupiah);-----
- 5) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 1994, No. SPPT: 000-0116 / 94-01 atas nama wajib pajak I MADIANTA tertanggal 2 April 1994, dengan nilai PBB yang harus dibayar sebesar Rp 280,- (dua ratus delapan puluh rupiah);-----
- 6) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 1994, No. SPPT: 000-0431 / 94-01 atas nama wajib pajak I MADIANTA tertanggal 2 April 1994, dengan nilai PBB yang harus dibayar sebesar Rp 720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah);-----
- 7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 1997, No. SPPT: 51.07.040.047.000-0112.7 atas nama wajib pajak I MADIANTA tertanggal 8 September 1997, dengan nilai PBB yang dibayar sebesar Rp 5.390,- (lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah); -----
- 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 1997, No. SPPT: 51.07.040.047.000-0113.7 atas nama wajib pajak I MADIANTA tertanggal 8 September 1997, dengan nilai PBB yang dibayar sebesar Rp. 1.225,- (seribu dua ratus dua puluh lima rupiah); -----
- 9) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 1997, No. SPPT: 51.07.040.047.000-0114.7 atas nama wajib pajak I MADIANTA tertanggal 8 September 1997, dengan nilai PBB yang dibayar sebesar Rp. 2.442,- (dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);-----
- 10) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 1997, No. SPPT: 51.07.040.047.000-0115.7 atas nama wajib pajak I MADIANTA tertanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1997, dengan nilai PBB yang dibayar sebesar Rp. 3.564,- (tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);-----

11) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 1997, No. SPPT:

51.07.040.047.000-0116.7 atas nama wajib pajak I MADIANTA tertanggal 8

September 1997, dengan nilai PBB yang dibayar sebesar Rp. 924,- (sembilan ratus dua puluh empat rupiah); -----

12) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 1997, No. SPPT:

51.07.040.047.000-0431.7 atas nama wajib pajak I MADIANTA tertanggal 8

September 1997, dengan nilai PBB yang dibayar sebesar Rp. 2.376,- (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);-----

13) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 1998, No. SPPT:

51.07.040.047.000-0112.7 atas nama wajib pajak I MADIANTA, jatuh tempo

tanggal 27 November 1998, dengan nilai PBB yang dibayar sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);-----

14) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 1998, No. SPPT:

51.07.040.047.000-0113.7 atas nama wajib pajak I MADIANTA, jatuh tempo

tanggal 27 November 1998, dengan nilai PBB yang dibayar sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

15) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 1998, No. SPPT:

51.07.040.047.000-0114.7 atas nama wajib pajak I MADIANTA, jatuh tempo

tanggal 27 November 1998, dengan nilai PBB yang dibayar sebesar Rp 4.440,- (empat ribu empat ratus empat puluh rupiah);-----

16) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 1998, No. SPPT:

51.07.040.047.000-0115.7 atas nama wajib pajak I MADIANTA, jatuh tempo

tanggal 27 November 1998, dengan nilai PBB yang dibayar sebesar Rp 6.480,- (enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 1998, No. SPPT:

51.07.040.047.000-0116.7 atas nama wajib pajak I MADIANTA, jatuh tempo tanggal 27 November 1998, dengan nilai PBB yang dibayar sebesar Rp 1.680,- (seribu enam ratus delapan puluh rupiah);-----

18) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 1998, No. SPPT:

51.07.040.047.000-0431.7 atas nama wajib pajak I KOMANG KIRTA, jatuh tempo tanggal 27 November 1998, dengan nilai PBB yang dibayar sebesar Rp 4.320,- (empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);-----

19) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2007, No. SPPT:

51.07.040.047.039-0001.0 atas nama wajib pajak I KOMANG KIRTA, jatuh tempo tanggal 28 September 2007, dengan nilai PBB yang dibayar sebesar Rp 40.040,- (empat puluh ribu empat puluh rupiah);-----

20) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2007, No. SPPT:

51.07.040.047.038-0066.0 atas nama wajib pajak I WAYAN LITA, jatuh tempo tanggal 28 September 2007, dengan nilai PBB yang dibayar sebesar Rp 37.865,- (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);-----

21) 1 (satu) lembar data pembayaran PBB NOP: 51.07.040.047.039-0001.0, atas

nama wajib pajak I KOMANG KIRTA;-----

22) 1 (satu) lembar data pembayaran PBB NOP: 51.07.040.047.039-0018.0, atas

nama wajib pajak I WAYAN LITA ;-----

23) 1 (satu) lembar data pembayaran PBB NOP: 51.07.040.047.038-0066.0, atas

nama wajib pajak I WAYAN LITA ;-----

**Dikembalikan kepada saksi I KOMANG KIRTA;-----**

24) 1 (satu) lembar data pembayaran PBB NOP: 51.07.040.047.039-0008.0, atas

nama wajib pajak I RAMIAN ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2001, No. SPPT: 51.07.040.047.039-0008.0

atas nama wajib pajak I RAMIAN tertanggal 17 Januari 2001, dengan nilai

PBB yang harus dibayar sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;-----

26) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2002, No. SPPT: 51.07.040.047.039-0008.0

atas nama wajib pajak I RAMIAN tertanggal 15 Januari 2002, dengan nilai

PBB yang harus dibayar sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah);-----

27) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2003, No. SPPT: 51.07.040.047.039-0008.0

atas nama wajib pajak I RAMIAN tertanggal 2 Januari 2003, dengan nilai

PBB yang harus dibayar sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;-----

28) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2004, No. SPPT: 51.07.040.047.039-0008.0

atas nama wajib pajak I RAMIAN tertanggal 2 Januari 2004, dengan nilai

PBB yang harus dibayar sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah);-----

29) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2007, No. SPPT: 51.07.040.047.039-0008.0

atas nama wajib pajak I RAMIAN tertanggal 2 Januari 2007, dengan nilai

PBB yang harus dibayar sebesar Rp 29.660,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;-----

**Dikembalikan kepada saksi I WAYAN RINU ;-----**

30) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2001, No. SPPT: 51.07.040.047.039-0011.0

atas nama wajib pajak I JEMBEN tertanggal 17 Januari 2001, dengan nilai

PBB yang harus dibayar sebesar Rp 15.050,- (lima belas ribu lima puluh rupiah) ;-----

31) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2002, No. SPPT: 51.07.040.047.039-0011.0

atas nama wajib pajak I JEMBEN tertanggal 15 Januari 2002, dengan nilai

PBB yang harus dibayar sebesar Rp 15.050,- (lima belas ribu lima puluh rupiah) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2003, No. SPPT: 51.07.040.047.039-0011.0

atas nama wajib pajak I JEMBEN tertanggal 2 Januari 2003, dengan nilai PBB yang harus dibayar sebesar Rp 15.050,- (lima belas ribu lima puluh rupiah) ;-----

33) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2004, No. SPPT: 51.07.040.047.039-0011.0

atas nama wajib pajak I JEMBEN tertanggal 2 Januari 2004, dengan nilai PBB yang harus dibayar sebesar Rp 15.050,- (lima belas ribu lima puluh rupiah) ;-----

34) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2005, No. SPPT: 51.07.040.047.039-0011.0

atas nama wajib pajak I JEMBEN tertanggal 3 Januari 2005, dengan nilai PBB yang harus dibayar sebesar Rp 16.662,- (enam belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) ;-----

35) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2006, No. SPPT: 51.07.040.047.039-0011.0

atas nama wajib pajak I JEMBEN tertanggal 2 Januari 2006, dengan nilai PBB yang harus dibayar sebesar Rp 18.070,- (delapan belas ribu tujuh puluh rupiah) ;-----

36) 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2007, No. SPPT: 51.07.040.047.039-0011.0

atas nama wajib pajak I JEMBEN tertanggal 2 Januari 2007, dengan nilai PBB yang harus dibayar sebesar Rp 31.884,- (tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) ;-----

37) 1 (satu) lembar data pembayaran PBB NOP: 51.07.040.047.039-0011.0, atas

nama wajib pajak I JEMBEN ;-----

**Dikembalikan kepada saksi I NENGAH MUDIATA ;-----**

38) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bersama (SKB) Desa Adat Bugbug dan

Desa Adat Perasi No. 01 / SKB / Pan.P.K. / B.P.R. / II / 2009, tentang Pembentukan Panitia Bugarasi (Bugbug-Perasi) Perpanjangan Kontrak Tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bias Putih Resort Karangasem-Bali, yang ditetapkan di Desa Adat Bugbug,  
pada tanggal 16 Februari 2009 ;-----

39) 1 (satu) lembar Personalia Tim Pengurusan Perpanjangan Sewa / Kontrak  
Tanah di Bias Putih Desa Adat Bugbug, yang ditetapkan di Desa Adat Bugbug  
pada tanggal 15 Februari 2009 ;-----

40) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I WAYAN MAS SUYASA  
dan PATILIK I WAYAN MERTA sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga  
puluh juta rupiah) untuk pembayaran sisa pajak PBB dari BBP yang  
didistribusikan kepada I WAYAN MAS SUYASA sejumlah Rp 100.000.000,-  
dan Rp 30.000.000,-kepada PATILIK I WAYAN MERTA setelah terbayarkan  
melalui I GEDE NGURAH dan Ir. I WAYAN RETI ADNYANA yang dibuat  
dan ditandatangani di Bugbug tanggal 10 Desember 2010 yang diterima oleh  
NI NYOMAN SUDIARTI, Staf Pembantu Bendahara Desa Adat Bugbug ;----

41) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I WAYAN MAS SUYASA,  
SH sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran  
pengembalian uang sisa pembayaran pajak atas tanah-tanah yang disewa oleh  
investor / PT Bali Bias Putih di kawasan Pasir Putih Desa Pekraman Bugbug  
dan Perasi yang dibuat dan ditandatangani di Bugbug tanggal 23 Februari  
2011 yang diterima oleh Ir. I WAYAN RETI ADNYANA ;-----

**Dikembalikan kepada saksi I WAYAN MAS SUYASA, SH ;-----**

42) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I WAYAN MERTA, SKM  
sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran  
pengembalian uang sisa pembayaran pajak atas tanah-tanah yang disewa oleh  
investor / PT Bali Bias Putih di kawasan Pasir Putih Desa Pekraman Bugbug  
dan Perasi yang dibuat dan ditandatangani di Bugbug tanggal 23 Februari  
2011 yang diterima oleh Ir. I WAYAN RETI ADNYANA ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi I WAYAN MERTA, SKM ;-----**

- 43) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari N. NUKERTA sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian sisa pengurusan pajak yang dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada tanggal 23 Februari 2011 yang diterima oleh Ir. I WAYAN RETI ADNYANA

**Dikembalikan kepada saksi I NENGAH NUKERTA;**

- 44) Surat Permohonan Panitia Perpanjangan Kontrak Tanah Desa Adat Bugbug-Perasi Karangasem kepada Presiden Direktur PT Bali Bias Putih, No.: 07 / B.P.R / Pan.P.K / XI / 2008, perihal Pembayaran Pajak PBB Selama 15 Tahun (1993-2008), yang ditandatangani di Karangasem tanggal 12 November 2008 oleh Ir. I WAYAN RETI ADNYANA dan I GEDE NGURAH ;-----

- 45) 1 (satu) lembar tulisan tangan Ir. I WAYAN RETI ADNANA yang berisi rincian pengeluaran uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);----

**Dikembalikan kepada saksi I GEDE NGURAH ;-----**

- 46) 2 (dua) lembar Panitia Bugerasi (Bugbug-Perasi) Desa Adat Perasi Perpanjangan Kontrak Tanah di Bias Putih Resort, yang ditetapkan di Perasi pada tanggal 15 Desember 2008 ;-----

**Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. I WAYAN RETI ADNYANA ;-----**

- 47) a. (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Ir. I WAYAN RETI ADNYANA sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang sisa pembayaran pajak atas tanah-tanah yang disewa oleh investor / PT Bali Bias Putih, dengan perhitungan:-----

-Uang diterima dari PT Bali Bias Putih Rp 500.000.000,- ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Dibayarkan pajak Rp 50.000.000,- ;-----

- Jumlah yang dikembalikan **Rp 325.000.000,-** ;-----

- uang lainnya dibawa oleh I GEDE NGURAH, Bugbug, yang dibuat dan ditandatangani di Denpasar, tanggal 24 Februari 2011 yang diterima oleh DONG SUN ROE, atas nama PT Bali Bias Putih ;-----

b. uang tunai sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

48) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT Bali Bias Putih sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah sewa sesuai pengalihan hak sewa dari PT Sanggraha Bias Putih dan PT LUPITA PUSAKA selama 16 tahun (1993-2008) untuk 164 SPPT yang dibuat dan ditandatangani di Denpasar tanggal 24 November 2008 yang diterima oleh I GEDE NGURAH dan I. W. RETI ADNYANA ;-----

49) Uang tunai sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

50) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0045.0 atas nama I KT KARA;

51) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0046.0 atas nama I KT MERTA NYAMUN/ I G OKA ;-----

52) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0047.0 atas nama I KT MERTA NYAMUN/ I G OKA ;-----

53) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0048.0 atas nama I WY KARINA

54) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0049.0 atas nama I NYM TAUN;

55) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0050.0 atas nama I NYM SUDANA ;-----

56) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0051.0 atas nama I WY MEROSOG ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0052.0 atas nama I KM GAWE;

58) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0053.0 atas nama I NGH  
SONGKERING ;-----

59) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0054.0 atas nama I WYN NIRTA

60) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0055.0 atas nama I KARINA  
RUNDUNG ;-----

61) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0056.0 atas nama I KARINA  
RUNDUNG ;-----

62) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0057.0 atas nama I NYM  
KARIANTA ;-----

63) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0058.0 atas nama I KT KARINU  
TANJA ;-----

64) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0059.0 atas nama I KT KARINU  
TANJA / I KT SIRNA ;-----

65) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0060.0 atas nama I WYN GEDE /  
I GD YUDISASTRAWAN --;-----

66) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0061.0 atas nama I NGH  
MERTA ;-----

67) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0062.0 atas nama I KT SILUR  
BANDIL ;-----

68) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0063.0 atas nama DWE PURA  
DESA BUGBUG ;-----

69) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0064.0 atas nama I NYM SILUR  
BOG ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0065.0 atas nama I NYM

KARIANTA ;-----

71) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0066.0 atas nama I PT

MANGKU / INGH RAI ;-----

72) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0067.0 atas nama I NYM TAGU;

73) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0068.0 atas nama I KT KASIH;

74) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0069.0 atas nama I NYM

SERINA ;-----

75) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0070.0 atas nama I NYM

KARIANTA ;-----

76) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0071.0 atas nama PURA PUSEH

BUGBUG ;-----

77) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0072.0 atas nama PURA PUSEH

BUGBUG ;-----

78) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0073.0 atas nama PURA PUSEH

BUGBUG ;-----

79) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0074.0 atas nama I NYM GEDE /

NGH SURADNYA / MERTA ;-----

80) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0075.0 atas nama I NGH NGIH /

I KT

NARA ;-----

81) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0076.0 atas nama I NYM

KARIASA ;-----

82) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0077.0 atas nama I WYN JOR;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

83) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0078.0 atas nama I KT PAGEH /

I WY LEMES ;-----

84) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0079.0 atas nama I KT PAGEH /

I WY LEMES ;-----

85) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0080.0 atas nama I KT PAGEH /

I WY LEMES ;-----

86) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0081.0 atas nama I KM PURNA /

I WY SUJI ;-----

87) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0082.0 atas nama I TOMPEL

TJAPAK ;-----

88) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0083.0 atas nama PURA PUSEH

BUGBUG ;-----

89) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0084.0 atas nama NI KT

TANGGU ;-----

90) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0085.0 atas nama I LANGGENG;

91) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0086.0 atas nama I SILUR ;-----

92) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0087.0 atas nama I NGH

KARINA SALIN ;-----

93) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0088.0 atas nama I W GEMUH /

I N. YASA / I KT DIASNA ;-----

94) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0089.0 atas nama I KT GORI;

95) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0090.0 atas nama I NGH

SURADNYA ;-----

96) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0091.0 atas nama I KT MERTA;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0092.0 atas nama I NYM GEDE;

98) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0093.0 atas nama I NGH  
KARIASA ;-----

99) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0094.0 atas nama I KM DAUH;

100) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0095.0 atas nama I NGH DAYA  
WIG ;-----

101) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0096.0 atas nama I NYM  
BANTOT ;-----

102) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0097.0 atas nama I KT SALIN;

103) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0098.0 atas nama I NGH  
SIRNU ;-----

104) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0099.0 atas nama I W KUKUH /  
I NUSUNJA ;-----

105) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0100.0 atas nama PURA  
PUSEH BUGBUG ;-----

106) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0101.0 atas nama PURA  
PUSEH BUGBUG ;-----

107) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0102.0 atas nama PURA  
PUSEH BUGBUG ;-----

108) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0103.0 atas nama PURA  
PUSEH BUGBUG ;-----

109) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0110.0 atas nama PURA  
PUSEH BUGBUG ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0111.0 atas nama PURA  
PUSEH BUGBUG ;-----
- 111) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0112.0 atas nama I NYM  
SURADNYA ;-----
- 112) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0113.0 atas nama GD KONDRA
- 113) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0114.0 atas nama NYM  
KATON ;-----
- 114) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0115.0 atas nama NYM  
PERAYA ;-----
- 115) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0116.0 atas nama I RUMIASIH;
- 116) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0117.0 atas nama I RUMIASIH;
- 117) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0118.0 atas nama KM SOKA;
- 118) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0119.0 atas nama PURA  
PUSEH PERASI ;-----
- 119) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0120.0 atas nama PURA  
PUSEH PERASI ;-----
- 120) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0121.0 atas nama PURA  
PUSEH PERASI ;-----
- 121) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0122.0 atas nama MD REGUG;
- 122) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0123.0 atas nama WYN  
RENTENG ;-----
- 123) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0124.0 atas nama I WYN  
TERANG ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0125.0 atas nama DADIA

RUMANTI ;-----

125) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0126.0 atas nama PAUMAN

WAYAN TERANG ;-----

126) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0127.0 atas nama I WYN

TERANG ;-----

127) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0128.0 atas nama I NGH

WASTA ;-----

128) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0129.0 atas nama I MD SIRT;

129) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0130.0 atas nama I N.

TERINA / I N.

RONO ;-----

130) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0131.0 atas nama NI WYN

SUNANTA ;-----

131) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0132.0 atas nama I NYM ALIT;

132) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0133.0 atas nama I NGH

SUKANIA / NI NGH SIRTI ;-----

133) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0134.0 atas nama I MK SIRT /

NI NGH SIRTI ;-----

134) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0135.0 atas nama I GD PAGER;

135) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0136.0 atas nama I WYN GEDE

136) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0137.0 atas nama I M RIYUN /

I MD YO;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0138.0 atas nama I GEDE

PUGUR ;-----

138) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0139.0 atas nama I MD DJAGA

139) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0140.0 atas nama I NGH

GELIS / I

WYN ;-----

140) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0141.0 atas nama I WYN RUDI

141) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0142.0 atas nama PURA

PUSEH PERASI;-----

142) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0143.0 atas nama SK ITIYASA;

143) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0144.0 atas nama I N.

TERINA / I N.

RONO ;-----

144) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0145.0 atas nama I N.

TERINA / I N.

RONO ;-----

145) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0146.0 atas nama I MD DJAGA

146) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0147.0 atas nama I MD DJAGA

147) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0148.0 atas nama I MD DJAGA

148) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0149.0 atas nama I WYN

LITA / I KM

KIRTA ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0150.0 atas nama I WYN

LITA / I KM

KIRTA ;-----

150) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0151.0 atas nama I WYN

LITA / I KM

KIRTA ;-----

151) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0152.0 atas nama I WYN

SERINGANTA / I NGH S ;-----

152) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0153.0 atas nama I WYN

SERINGANTA / I NGH S ;-----

153) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0154.0 atas nama I NGH

KONTONG ;-----

154) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0155.0 atas nama I WYN RETI

ADNYANA ;-----

155) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0156.0 atas nama I MD

SURATA ;-----

156) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0157.0 atas nama I NGH

SUKANI ;-----

157) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0158.0 atas nama I WYN

SUMIATA / I NYM MIA ;-----

158) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0159.0 atas nama I KETUT

SUIJA ;-----

159) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0160.0 atas nama I NYM

RUMPENG ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0161.0 atas nama I WYN

SUMIATA / I NYM MIA ;-----

161) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0162.0 atas nama I KT

MENTIRI / I KMG SUMANTA ;-----

162) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0163.0 atas nama I MK SIRTA /

NI NGH SIRTI ;-----

163) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0164.0 atas nama I MK SIRTA /

NI NGH SIRTI ;-----

164) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0165.0 atas nama I MD

SURATA ;-----

165) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0166.0 atas nama I

KOMANG KIRTA / I WAYAN ;-----

166) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0167.0 atas nama I KMG

KIRTA / I WAYAN ;-----

167) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0168.0 atas nama I KM

KIRTA / I WAYAN ;-----

168) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0169.0 atas nama MK WIJI I

NGH SUBADRI ;-----

169) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0170.0 atas nama I WYN

SAWITA ;-----

170) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0171.0 atas nama I NGH NU /

I KT MEKIR ;-----

171) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0172.0 atas nama I KM

PUKANTI / I NGH DUK ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0173.0 atas nama I WYN

SUKAT ;-----

173) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0174.0 atas nama I MD

PASEK / I GD

TELAGA ;-----

174) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0175.0 atas nama I WYN

PURNA ;-----

175) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0176.0 atas nama I WYN

SANTI ;-----

176) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0177.0 atas nama I NGH

TERINA ;-----

177) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0178.0 atas nama DESA

PERASI ;-----

178) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0179.0 atas nama PURA

PUSEH PERASI ;-----

179) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0180.0 atas nama PURA

PUSEH PERASI ;-----

180) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0181.0 atas nama PURA

PUSEH PERASI ;-----

181) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0182.0 atas nama I MD

PASEK / I GD TELAGA ;-----

182) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0183.0 atas nama I MD

PASEK / I GD TELAGA ;-----

183) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0184.0 atas nama I NGH

LIPET ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0185.0 atas nama I WYN

BADING ;-----

185) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0186.0 atas nama I KT

DJAPA ;-----

186) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0187.0 atas nama I

MANGKU SIRT A ;-----

187) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0188.0 atas nama I NGH

WASTA ;-----

188) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0189.0 atas nama I MK MIJI;

189) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0190.0 atas nama I WYN

SUMIATA / I NYM MIA ;-----

190) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0191.0 atas nama I KT

DJAPA ;-----

191) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0192.0 atas nama I NGH

GELIS ;-----

192) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0193.0 atas nama I KT

KARSI ;-----

193) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0194.0 atas nama I KM KARI

194) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0195.0 atas nama NI WYN

RUDI ;-----

195) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0196.0 atas nama I NGH LIPET

196) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0197.0 atas nama I NGH NU / I

KT

MEKIR ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0198.0 atas nama I WYN

SUBARJA ;-----

198) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0199.0 atas nama I WYN

SUTI ;-----

199) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0200.0 atas nama I NGH

SUKANI ;-----

200) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0201.0 atas nama I MD

SURATA ;-----

201) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0202.0 atas nama I WYN

SUKAT ;-----

202) SPPT Objek Pajak 51.07.040.094.060-0203.0 atas nama I KM RATI ;----

203) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0204.0 atas nama I KM

KIRTA ;-----

204) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0205.0 atas nama NI WYN

SUNANTA ;-----

205) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0206.0 atas nama I KM

GENTI ;-----

206) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0207.0 atas nama I WYN

RINU ;-----

207) SPPT No. Objek Pajak: 51.07.040.094.060-0208.0 atas nama I MD LELA

**Dikembalikan kepada PT Bali Bias Putih melalui saksi DONG SUN ROE;**

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 5 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 23 November 2012 dimana dalam memori bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa Ir. I Wayan Reti Adnyana, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, dengan melampirkan :-----

1. Sertifikat medis penyebab kematian Nomor Surat : 13/SMPK/X/RSDY/2012, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Denpasar ;-----
2. Surat Keterangan Meninggal, nomor : 474.1/./KB-PKD/X/2012. Tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kelihan Banjar Dinas Perasi Kelod dan diketahui Perbekel Pertama ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan Tinggi, sudah meninggal dunia maka sesuai dengan pasal 77 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, maka hak menuntut hukuman gugur, karena terdakwa meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak menuntut hukuman gugur, karena terdakwa meninggal dunia, maka berkas perkara Nomor : 68/Pid/2012/PT.Dps atas nama terdakwa Ir. I Wayan Reti Adnyana, harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

Mengingat pasal 77 KUHP, serta peraturan – peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N E T A P K A N



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hak menuntut hukum gugur, terhadap terdakwa : Ir. I

Wayan Reti Adnyana, karena telah meninggal dunia ;

- Memerintahkan supaya Jo berkas perkara Nomor : 68 / Pid / 2012 / PT.Dps, atas nama terdakwa tersebut diatas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut

Umum ;-----

---

Ditetap di Denpasar, pada Hari Rabu,  
tanggal 6 Februari 2013

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar

**HAKIM MAJELIS**

( A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH )

**ANGGOTA MAJELIS I**

( ZAENAL FATONI, SH )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ANGGOTA MAJELIS II**

**( HERRI SWANTORO, SH.MH )**

**PANITERA PENGANTI**

**( I MADE JARDA, SH )**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)